

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIMPANG BARU KOTA PEKANBARU

Oleh : Rani Agusmita

Penelitian ini dilaksanakan pada UPTD pasar Simpang Baru Pekanbaru, yang berlokasi di jalan di Jalan HR.Soebrantas, pada Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Tujuan penelitian ini adalah untuk : untuk mengetahui tentang mekanisme pemungutan retribusi daerah pada pedagang kaki lima di pasar simpang baru kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh dari pasar Simpang Baru, dan melakukan wawancara kepada para petugas UPTD serta melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian kepada pedagang kaki lima.

Proses pungutan retribusi pasar pada pedagang kaki lima ini dilakukan mulai dari UPTD Dinas Pasar yang ada pada masing-masing Pasar, tepatnya pada pasar Simpang Baru, yang kemudian disetorkan langsung ke Dinas Pasar Pekanbaru yang berada di Jalan Ahmad Dahlan Gg. Dagang. Selanjutnya disetorkan ke Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Penyetoran ke Dispenda dilakukan tidak sekaligus melainkan secara rutin dan berkala, jumlah pedagang yang ada di psar simpang baru, untuk kios 150, los 40, PKL ialah 60.

Pada pasar Simpang Baru kota Pekanbaru dengan sistem pemungutan retribusi daerah ditagih oleh petugas dari pedagang dengan menggunakan sistem media, untuk dinas pasar dipungut Rp 650,-/ hari, (retribusi pasar Rp 400,- dan uang sampah Rp 250,-/ hari. Dari uang retribusi pasar yang Rp 400,- menjadi target untuk dinas pasar, sedangkan uang sampah Rp 250,- di targetkan untuk dinas kebersihan. Beban target dari retribusi pasar dan uang sampah di pasar Simpang Baru, diperkirakan Rp 3.120.000,-/ bulan, bila diperkirakan pertahun sekitar Rp 37.440.000,-/ Tahun. Data diperoleh dari Kantor UPTD Pasar Simpang Baru.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam peraturan kota Pekanbaru dengan peraturan pasar Simpang Baru sedikit agak berbeda dalam prosedur pemungutan retribusi, hal ini dapat dilihat terhadap tarif yang terutang yang dikenakan kepada WR (Wajib Retribusi) dikenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan / sulit pada petugas UPTD pasar Simpang Baru, untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru.

(kata kunci : Mekanisme Pemungutan, pedagang kaki lima.)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah	5
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
I.3.1. Tujuan Penelitian	5
I.3.2. Manfaat Penelitian	5
I.4. Metode Penelitian	
I.4.1. Lokasi Penelitian	6
I.4.2. Subjek dan Objek Penelitian	6
I.4.3. Waktu Penelitian	6
I.4.4. Sumber Data	6
I.4.5. Teknik Pengumpulan Data	7
I.5. Metode Penulisan	8
I.6. Analisis Data	8
I.7. Sistematika Penulisan Proposal	8
BAB II : GAMBARAN UMUM PASAR SIMPANG BARU	
II.1. Sejarah Singkat Pasar Simpang Baru	10
II.2. Letak Geografis Pasar Simpang Baru	12
II.3. Sistem Pengelolaan Pasar Simpang Baru	12

II.4. Sosial Ekonomi Masyarakat Pasar Pekanbaru	13
II.5. Stuktur Organisasi Pasar Dinas Simpang Baru.....	14
II.6. Bagan Struktur Organisasi Pasar Dinas Simpang Baru	15
BAB III : TELAAH PUSTAKA	
III.1. Pengertian Mekanisme	16
III.2. Pengertian Pemungutan	16
III.3. Retribusi Daerah	
III.3.1. Pengertian Retribusi Daerah.....	16
III.3.2. Objek Retribusi Daerah.....	17
III.3.3. Subjek Retribusi Daerah.....	17
III.3.4. Jenis – Jenis Retribusi Daerah.....	18
III.3.5. Kriteria Penetapan Berbagai Jenis Retribusi Daerah.....	19
III.3.6. Tarif Retribusi Daerah.....	20
III.3.7. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.....	21
III.3.8. Pembagian Hasil Retribusi Daerah.....	21
III.3.9. Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah.....	22
III.4. Pengertian Pedagang Kaki Lima	24
III.5. Pemungutan Retribusi Pasar Pada Pedagang Kaki Lima (PKL)	25
III.6. Penagihan Retribusi Pasar Pada Pedagang Kaki Lima (PKL)	27
III.7. Prosedur Penyetoran Retribusi Pasar Pedagang Kaki Lima	

(PKL)27

III.8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

III.8.1 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima.....29

III.8.2 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.....35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. III.5.2 Jumlah pedagang di Pasar Simpang Baru	26
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 6.1	Struktur UPTD Pasar Simpang Baru.....	16
Gambar III.3.9.1	Pada Mekanisme Penerimaan Retribusi Daerah.....	17
Gambar III.7.2	Proses pemungutan retribusi pasar pada pedagang kaki lima.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah pemerintah daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan dan pemungutan, sehingga disempurnakan menjadi Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan dan perubahan dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Kedua Undang – Undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak dan retribusi pada daerahnya.

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman terhadap masyarakat, petugas retribusi daerah, dan setiap pihak yang berkaitan dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang serta peraturan

daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah saja untuk sebagai pemunggut dan menetapkan retribusi daerah tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang retribusi daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka mau dan sadar membayarnya, serta dapat dipahami dengan jelas, tetapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian hukum harus dilakukan dengan ketentuan yang sebenarnya.

Undang – Undang No.34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut oleh suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah Provinsi, Kabupaten, ataupun Kota, harus ditetapkan dahulu Peraturan Daerah tentang retribusi daerah. Salah satu contohnya ialah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Pelayanan Pakir, dan Pelayanan Pasar. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa kios dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah karena memberi kemudahan kepada orang yang membutuhkan. Disamping itu juga perdagangan sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat eskatologis yang berarti ibadah yang bersifat dunia dan akhirat, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil.

Salah satu contoh pedagang yang ada di pasar yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan

usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah – pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat – tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal dalam sebuah pasar. Pasar sebagai suatu industri sosial merupakan suatu sarana pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang permintaan dan penawaran.

Pedagang kaki lima yang ada di pasar Simpang Baru menyatakan banyak hal yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima, mereka harus berusaha bisa bertahan lama dalam berdagang, terutama dari segi barang yang diperdagangkannya, modal, alat, tenaga kerja, tempat atau lokasi yang digunakannya itu harus lebih baik dibandingkan dengan pedagang yang ada di sekitarnya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa modal yang digunakannya hanya pas – pasan sehingga barang yang dijualnya pun sedikit dan standar jika dibandingkan dengan pedagang – pedagang yang lain.

Pedagang lain juga menyatakan bahwa lokasi bisa menentukan kelancaran usaha mereka, mereka menyatakan bahwa memang harus mencari tempat untuk berdagang yang lebih baik dibandingkan dengan pedagang yang ada, seperti yang sudah menggunakan kios, los ataupun ruko. Bahkan ada pedagang kaki lima mengatakan, bahwa mereka harus mendapatkan tempat berdagang di ujung perbatasan kota, mereka harus bekerja keras menghadapi pesaing yang ada di daerah kota. Pedagang lain mengatakan bahwa dalam strategi usaha untuk mempertahankan dagangannya adalah melihat kondisi pasar (musiman), seperti dengan memperhatikan karakteristik pembeli atau pengunjung pasar, dan menjual

jenis barang dagangan yang mudah laku terjual (sesuai dengan kondisi modal). Pedagang kaki lima mempunyai peran cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan banyaknya jumlah para pedagang yang berjualan maka akan memberikan tambahan terhadap penerimaan retribusi. Salah satu jenis pungutan yang diterima oleh para pedagang adalah uang kebersihan, sewa tempat, keamanan. Setiap pedagang dikenakan pungutan setiap harinya karena para pedagang telah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan dan penyetorannya. Selanjutnya Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau sarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul “Mekanisme pemungutan retribusi daerah pada pedagang kaki lima di pasar Simpang Baru Pekanbaru”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah mekanisme pemungutan retribusi daerah pada pedagang kaki lima di pasar Simpang baru kota Pekanbaru ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui tentang mekanisme pemungutan retribusi daerah pada pedagang kaki lima di pasar simpang baru kota pekanbaru.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Dapat mengetahui mekanisme pemungutan retribusi daerah pada pedagang kaki lima di pasar Simpang Baru Kota Pekanbaru.
- b) Penelitian ini sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar Diploma III Administrasi Perpajakan (DIII ADP) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
- c) Sebagai sumbangsih penulis dalam mendalami ilmu pengetahuan pada jurusan perpajakan terutama pada retribusi daerah terhadap retribusi pasar Simpang Baru.
- d) Sebagai penambahan data untuk referensi pada peneliti yang akan datang.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada pasar Simpang Baru di Panam Kota Pekanbaru, yang berada di Jalan HR.Soebrantas, pada Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, karena di lokasi ini banyak terdapat pedagang kaki lima, sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih akurat.

1.4.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang menetap di Pasar Simpang Baru kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah mekanisme pemungutan retribusi daerah pada pedagang kaki lima di Simpang Baru Panam kota Pekanbaru.

1.4.3. Waktu Penelitian

Pada waktu penelitian dilakukan pada 1 Januari s/d 30 Maret 2012.

1.4.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi, wawancara, serta menyebarkan angket kepada pedagang kaki lima di pasar Simpang Baru Kota Pekanbaru.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti seperti buku – buku, dokumen – dokumen ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini.

1.4.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a) Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung untuk mengamati dan menyimpulkan hal – hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati gejala dan fenomena yang terjadi di pasar Simpang Baru yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b) Wawancara / interview yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung dengan responden atau nara sumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara dengan para responden untuk mendapatkan informasi yang butuhkan yang sifatnya sebagai penunjang studi dalam mempertajam permasalahan.

1.5. Metode Penulisan

- a. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.
- b. Metode kualitatif, yaitu data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka atau tidak menggunakan statistik.

1.6 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. yaitu, menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara suatu data dengan data yang lainnya. Sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan ini disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM PASAR SIMPANG BARU

Merupakan lokasi penelitian yang berisikan sejarah singkat pasar Simpang baru, letak geografis pasar simpang baru, sistem pengelolaan pasar simpang baru, sosial ekonomi masyarakat pasar pekanbaru, struktur organisasi pasar simpang baru dan bagan struktur organisasi pasar dinas simpang baru, serta visi – misi dinas pasar.

BAB III : TELAAH PUSTAKA

Secara Tinjauan Teori yaitu pengertian mekanisme dan pemungutan, pengertian retribusi daerah, yang terdiri dari objek retribusi daerah, subjek retribusi daerah, jenis retribusi daerah, kriteria penetapan berbagai jenis retribusi daerah, tarif retribusi daerah, prinsip dan sasaran penetapan retribusi daerah, pembagian hasil retribusi daerah, prosedur pemungutan retribusi daerah, pengertian pedagang kaki lima, peraturan daerah kota pekanbaru tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan tentang retribusi pelayanan pasar. Tinjauan Praktek yaitu mekanisme pemungutan retribusi pasar simpang baru pada pedagang kaki lima, penagihan retribusi pasar simpang baru pada pedagang kaki lima, prosedur penyetoran retribusi pasar simpang baru pada pedagang kaki lima serta pengawasan retribusi pasar simpang baru pada pedagang kaki lima.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PASAR SIMPANG BARU

2.1. Sejarah Singkat Pasar Simpang Baru

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Simpang Baru merupakan salah satu pasar yang ada di kota Pekanbaru, yang berdiri pada tahun 1998 yang terletak di Jalan HR. Soebrantas Panam – Pekanbaru. Kalau dilihat dari letak posisinya Pasar Simpang Baru Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kota Kampar dan dekat Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dengan pusat perbelanjaan modern.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala UPTD Pasar Simpang Baru Pekanbaru yaitu Bapak Aliyen yang menyatakan bahwa yang mengelola pasar Simpang Baru adalah Bapak Yasman sebagai pengelola pertama, kemudian Dinas Pasar Simpang Baru sebagai pengelola kedua. Jadi pada pasar Simpang Baru dikelola oleh dua pengelola.

Sebagai pengelola pasar, kepala UPTD mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan retribusi pasar dalam wilayah wewenangnya, selanjutnya menyampaikan laporan priode tentang pemasukan keuangan serta bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan Pasar. Sesuai dengan fungsinya yaitu bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar, maka Kantor UPTD tidak berada dalam lingkup Kantor Dinas Pasar melainkan berada ditengah - tengah Pasar. Dan begitu pula yang ada di Pasar Simpang Baru Pekanbaru, Kantor UPTD terletak ditengah-

tengah Pasar Simpang Baru itu sendiri, selain letaknya yang cukup strategis juga untuk memudahkan dalam memantau keadaan disekeliling pasar.

Pasar Simpang Baru sebelumnya menjadi salah satu pasar tradisional yang ada di kota Pekanbaru. Pada awalnya hanyalah berupa pasar lingkungan sekitarnya, dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa kios, los dan pedagang kaki lima, untuk menampung atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Tampan Kelurahan Tuah Karya. Namun, seiring dengan berkembangnya kota Pekanbaru secara otomatis pasar Simpang Baru Pekanbaru berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini, hal tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.

Pasar Simpang Baru Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Pekanbaru, selain pasar Simpang Baru, Kota Pekanbaru memiliki delapan pasar besar dan berkembang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat. Kedelapan pasar tersebut terletak secara berpisah dan tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di kota Pekanbaru.

Pasar Suka Ramai yang ada pada Kecamatan Pekanbaru ialah :

1. Pasar Cik Puan di Kecamatan Sukajadi
2. Pasar Bawah di Kecamatan Senapelan
3. Pasar Lima Puluh di Kecamatan Lima Puluh
4. Pasar Senapelan di Kecamatan Senapelan
5. Pasar Rumbai di Kecamatan Rumbai
6. Pasar Sail di Kecamatan Sail

7. Pasar Arengka di Kecamatan Marpoyan Damai

2.2. Letak Geografis Pasar Simpang Baru

Secara Geografis, Pasar Simpang Baru Pekanbaru terletak dan berbatasan dengan tiga perbatasan yang berbeda yaitu:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan HR. Soebrantas – Panam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Daya
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ikhlas.

2.3. Sistem Pengelolaan Pasar Simpang Baru

Dari sistem pengelolaaannya Pasar Simpang Baru Pekanbaru pada saat sekarang ini mengacu kepada peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru, adapun peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru diantaranya ialah:

1. Peraturan Daerah (PERDA) No. 04 Tahun 2000, Tentang Retribusi
2. Peraturan Daerah (PERDA) No. 06 Tahun 2000, Tentang Retribusi Pasar
3. Peraturan Daerah (PERDA) No. 05 Tahun 2001, Tentang Ketertiban Umum
4. Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 2001, Tentang K-5. (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan)

Mengenai kepemilikan tempat berdagang baik kios atau los yang di tempati oleh pedagang yang ada di Pasar Simpang Baru Pekanbaru, sistem pengelolaaannya adalah sebagai berikut :

1. Kios atau Los dibangun oleh pedagang dengan dana swadaya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Pekanbaru.
2. Membangun Kios atau Los di koordinasi oleh Developer dengan pertimbangan :
 - a. Agar tercipta keseragaman bentuk bangunan.
 - b. Mempermudah bagi pedagang yang kurang mampu yaitu membayar dengan cicilan.
 - c. Mempermudah koordinasi pengurusan administrasi.
3. Sebagai kompensasi, kepada para pedagang diberikan hak prioritas pengelolaan selama 5 (lima) tahun.
4. Setelah batas waktu tersebut Kios atau Los dikembalikan ke Pemerintah Daerah dan status pedagang menjadi penyewa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwasannya pengelolaan pasar yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dikelola langsung oleh Dinas Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru. Tetapi pada sistem pengelolaan pasar Simpang Baru yang ada di Kecamatan Tampan pada umumnya dikelola langsung oleh dua pengelola yaitu bapak Yasman dan Dinas Pasar.

Sistem pengelolaan pasar simpang baru adalah sebagai berikut :

1. Mengelola retribusi pasar dan uang sampah.
2. Mengelola sampah pasar dan kegiatan yang di adakan dipasar (K-2) Keamanan dan Ketertiban.

2.4. Sosial Ekonomi Masyarakat Pasar Simpang Baru

Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli, sebagai tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tentunya pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagaimana yang terdapat di Pasar Simpang Baru kota Pekanbaru, keadaan masyarakatnya sangat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya yaitu suku Melayu, Minang, Batak dan Jawa. Bahasa minang merupakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat pedagang di Pasar Simpang Baru bersuku Bangsa Minang, walaupun sebenarnya suku bangsa yang lain juga terdapat disana namun jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan suku Minang.


Selain suku bangsa yang beragama, tingkat usaha yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Simpang Baru juga berbeda antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Itu semua dikarenakan adanya perbedaan modal, tingkat pendidikan, hobi, kreatifitas serta pengalaman kerja masing-masing pedagang. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang tetap yang menempati Kios atau Los yang ada di Pasar Simpang Baru, namun tidak sedikit juga sebagian dari mereka yang merupakan pedagang tidak tetap yang biasa disebut pedagang kaki lima, yaitu mereka yang berdagang berpindah - pindah dengan menempati lorong kios, pinggir jalan dan tempat parkir. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang yang berasal dari keluarga yang berekonomi sedang atau bawah, sehingga mereka banyak melakukan berjualan seadanya dengan modal yang pas-pasan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan anak-anaknya.

2.5. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Simpang Baru.

Kepala Dinas Pasar : Drs. H. Zulkifli
Kepala Dinas UPTD : Aliyen SE, M, Si.
Kepala T.U : Nurzani
Sub. Pungut Retribusi : Suardi
Sub. Ketertiban / Keamanan : Hazali Hsb
Sub. Pengawas : Ariyanto

2.6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Simpang Baru.

Gambar II.1. Struktur UPTD Pasar Simpang Baru.



Sumber : Kantor UPTD Pasar Simpang Baru, 2012.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme yaitu 1) cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan kerja, pembaharuan di segala bidang berarti peningkatan dan pembangunan, 2) teknik penggunaan mesin : alat – alat dari mesin, hal kerja mesin. Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yg satu bergerak, yg lain turut bergerak). Dikutip dari <http://www.artikata.com>. 28 desember 2011.

3.1.2 Pengertian Pemungutan

Dalam Marihot P. Siahaan (2008 : 433) menyatakan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.

3.1.3.1 Retribusi Daerah

3.1.3.2 Pengertian Retribusi Dearah

Dalam Pasal 1 ayat 27 UU No 2000 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan perizinan tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Azhari (2007 : 57) jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas atau

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau sarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3.1.3.3 Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2008 : 14) objek retribusi daerah terdiri dari :

- 1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau sarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3.1.3.4 Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah.

3.1.3.5 Jenis - Jenis Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Kebersihan
 - 3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 4) Retribusi Pelayanan Di Tepi Jalan Umum
 - 5) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - 8) Retribusi Pengantiaan Biaya Cetak Peta
 - 9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir / atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Pedagang Kaki Lima
 - 4) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 5) Retribusi Terminal
 - 6) Retribusi Tempat Khusus Pakir
 - 7) Retribusi Tempat Penginapan

- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 10) Retribusi Penjualan Restribusi Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- 1) Retribusi Izin mendirikan Bangunan
 - 2) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Alkohol
 - 3) Retribusi Izin Gangguan
 - 4) Retribusi Izin Trayek.

3.1.3.6 Kriteria Penetapan Berbagai Jenis Retribusi

Menurut Liberty Pandiangan (2002 : 418) dalam Undang – Undang Perpajakan Indonesia :

1. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bukan bersifat jasa usaha maupun jasa perizinan tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) Jasa tersebut memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - 4) Jasa tersebut layak untuk dikenai retribusi.
 - 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

- 6) Retribusi dapat di pungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat jasa umum maupun jasa perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyannya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi daerah.

3.1.3.7 Tarif Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Sihaan (2008:449) menyebutkan tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tariff sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Pakir antara

sepeda motor dan mobil, Retribusi Pasar antara kios, los bahkan Pedagang Kaki Lima, dan Retribusi Sampah antara rumah tangga dan industri.

Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unittingkat penggunaan jasa. Terlihat dari Tabel III.1 tentang Cara Perhitungan Retribusi ialah :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tersebut, untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian tiap – tiap daerah yang berkaitan objek retribusi tang bersangkutan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali.

3.1.3.8 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenisnya yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan yang bersangkutan.

3.1.3.9 Pembagian Hasil Retribusi Daerah

Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 5 dan 6 menentukan bahwa hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebahagian diperuntukan kepada desa. Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis retribusi ketentuan daerah kabupaten, sebagaimana diperuntukan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan. Bagian desa ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa. Mengingat penyediaan jasa yang dikenakan retribusi membutuhkan biaya penyenggaraan, maka sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.


3.1.3.10 Prosedur Pemungutan Rertibusi Daerah

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi. Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan objek

Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang penunjukannya dilakukan dengan Kep.Gub yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.

Dalam Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (Recu / Karcis lembaran I / Asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi. Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 3 hari setelah diterimanya retribusi, dengan dasar keputusan Gubernur. Khusus untuk Retribusi Penyelenggaraan Perizinan, penerimaannya disetor ke No. Rekening: 4.1.2.03.02. Bila WR belum membayar retribusi sampai dengan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, diterbitkan Surat Teguran oleh Kepala SKPD. Jika 7 hari kemudian belum membayar juga, dilakukan penagihan dengan Surat STRD yang (dapat) berisi : Pokok Retribusi, Bunga 2 % / bulan dan sanksi administrasi lainnya.

Gambar III.2 Mekanisme Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru.



Sumber : www.Pekanbaru.ci.od,2012

3.1.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/ lahan milik perorangan/ badan yang telah mendapat izin dari Gubernur. Dikutip dari <http://www.jakarta.go.id>.

Menurut Stanton dalam Rufiah, (2011 : 5) Pedagang Kaki Lima merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah – pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat – tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal dalam sebuah pasar. Pasar sebagai suatu industri sosial merupakan suatu sarana pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang permintaan dan penawaran.

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang (jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang berdagang dengan menggunakan modal yang kecil, dimana dalam berdagang mereka juga tidak mempunyai tempat yang khusus dan berjualan di tepi jalan.

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.

Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa pedagang kaki lima menjadi satu – satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha pedagang kaki lima ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya.

Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun / konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit.

3.1.5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2001
T E N T A N G
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- d. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.
- f. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II
TEMPAT USAHA
Pasal 2

- 1) Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- 1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 4

- 1) Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.
- 3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.
- 5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila :
 - a) Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin.
 - b) Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
 - c) Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 5

- 1) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 6 (Enam bulan).
- 2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah.
- 3) Biaya pembuatan tanda izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6

- 1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali.
- 2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.
- 3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah.
- 4) Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat

melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.

- 5) Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggar

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha dirempat umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

3.1.6 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru;

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman / pelataran, bangunan berbentuk toko, kios dan los serta bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang dalam bentuk Pasar Modern dan Pasar Tradisional;
9. Pasar Pemerintah adalah pasar yang di dirikan dan di bangun serta dikelola oleh Pemerintah Kota;
10. Pasar yang dikelola Pihak ketiga adalah Pasar yang didirikan dan dibangun oleh pihak swasta diatas tanah Pemerintah Kota, berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kota dengan Pihak Ketiga, dengan ketentuan setiap tahun Pemerintah Kota memperoleh Royalti dan jika batas waktu dalam perjanjian kerjasama tersebut berakhir maka pengelolaan Pasar dimaksud kembali kepada Pemerintah Kota;
11. Pasar Swasta adalah Pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola oleh swasta diatas tanah sendiri yang telah mendapat izin dan dibawah pengawasan, pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru;
12. Los adalah bangunan yang beratap dan tidak berding;ng;
13. Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan;

14. Toko adalah bangunan permanen yang terbuat dari beton dipisahkan dengan dinding pembatas, digunakan sebagai tempat berusaha dan atau berdagang;
15. Halaman / Pelataran adalah tempat atau ruang terbuka didalam lingkungan Pasar yang dipergunakan untuk berusaha dan atau berdagang;
16. Obyek Retribusi adalah tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan pasar Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru;
18. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
19. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk membayar kewajiban pertahun/ perbulan/ perhari;
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Pasar (SPORP) adalah Surat yang diisi oleh Wajib Retribusi tentang data Obyek Retribusi Pasar, yang digunakan oleh Dinas Pasar untuk menetapkan besar kecilnya tarif Retribusi Pasar;
21. Surat Ketetapan Retribusi Pasar, yang selanjutnya disingkat SKRP adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Pasar Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat STRP atau yang dipersamakan adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK
PELAYANAN PASAR

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas transaksi kegiatan berusaha dan atau berdagang atau dalam pasar yang disediakan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan transaksi kegiatan berusaha dan atau berdagang dalam pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan berusaha dan atau berdagang dalam Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah berdasarkan :

- a. Luas tempat kegiatan berusaha atau berdagang.

- b. Jenis bentuk bangunan yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.
- c. Satuan waktu atau masa berlaku yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi ditentukan dalam bentuk Satuan Luas dan Jenis serta Satuan Waktu.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi terhadap Pasar Pemerintah Kota mengalami perubahan sehingga menjadi :

1. KIOS

- a. Semi Permanen Rp. 4.000,-/M2/bulan Rp. 1.500,-/M2/bulan
- b. Permanen Rp. 6.000,-/M2/bulan Rp. 3.750,-/M2/bulan

2. Los

- a. Semi Permanen Rp. 1.000,-/M2/hari Rp. 500,-/M2/hari
- b. Permanen Rp. 1.500,-/M2/hari Rp. 750,-/M2/hari
- c. Palataran/Kaki Lima Rp. 750,-/M2/hari Rp. 500,-/M2/hari

3. Toko

- a. Lantai Dasar Rp. 7.500,-/M2/bulan Rp. 4.500,-/M2/bulan

- b. Lantai Satu Rp. 5.000,-/M2/bulan Rp. 3.750,-/M2/bulan
 - c. Lantai Dua Rp. 4.500,-/M2.bulan Rp. 3.000,-/M2/bulan
 - d. Lantai Tiga ke atas Rp. 3.000,-/M2/bulan Rp. 2.250,-/M2/bulan
4. Dalam Lingkungan Pasar
- a. Toko/Ruko/Kantor Rp. 2.000,-/M2/bulan Rp. 1.000,-/M2/bulan
 - b. Warung/Kedai Rp. 1.000,-/M2/bulan Rp. 500,-/M2/bulan

Pasal 9

Jenis dan kelas pasar sebagaimana diatur dalam pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat penyediaan fasilitas Pasar yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Pasar atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPORP.
- (2) SPORP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) TBPRP harus diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Petugas Pemungut harus memakai tanda pengenal dan Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas hari) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan TBPRP.
- (4) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi Pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- 1) Retribusi terutang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Penagihan Retribusi melalui Tim dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVIII
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5% (Lima persen) dari Penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Walikota.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penagihan dan pengawasan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Diundangkan dalam Lembaran daerah Nomor 5 tahun 2000 Tanggal 11 Desember 2000 Seri B Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Simpang Baru Pada Pedagang Kaki Lima.


Sistem pemungutan retribusi daerah ditagih oleh petugas dari pedagang kaki lima dengan menggunakan sistem media untuk dinas pasar Simpang Baru. Petugas yang beri wewenang untuk memungut retribusi pasar ialah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur, orang yang yang dipercaya karena dianggap cakap, jujur, teliti dan professional, bertanggung jawab kepada atasan langsungnya secara structural, ditunjuk terkait dengan tupoksinya, melakukan pembukuan dan pencatatan sesuai jenis retribusi yang dipungutnya.

Retribusi dapat dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang lain dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang digunakan untuk bukti pemungutan dapat dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika Wajib Retribusi (WR) tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang.

Kemudian langsung disetor ke Dinas Pasar Simpang Baru, kepala UPTD mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan retribusi pasar dalam wilayah wewenangnya, selanjutnya menyampaikan laporan priode

tentang pemasukan keuangan serta bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan Pasar. Tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh daerah masing – masing kepala daerah selanjutnya disetorkan langsung ke Dinas Pasar Pekanbaru yang berada di Jalan Ahmad Dahlan Gg. Dagang. Selanjutnya disetorkan ke Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Penyetoran ke Dispenda dilakukan tidak sekaligus melainkan secara rutin dan berkala.

Dapat terlihat pada Gambar III.3 Mekanisme pemungutan retribusi pasar Simpang Barau pada pedagang kaki lima.



Sumber : UPTD Pasar Simpang Baru,2012

3.2.2 Tarif Retribusi Pasar Simpang Baru Pedagang Kaki Lima.

Pasar Simpang Baru kota Pekanbaru dengan sistem pemungutan retribusi daerah ditagih oleh petugas dari pedagang dengan menggunakan sistem media, untuk dinas pasar dipungut Rp 650,-/ hari, (retribusi pasar Rp 400,- dan uang sampah Rp 250,-/ hari). Namun pada kenyataannya dari hari Senin – Minggu terkecuali hari Selasa dipungut hanya Rp 500,- yang sisa nya akan dibayar pada hari Selasa sekitar Rp 1000,-/hari. Karena hari selasa merupakan pasar mingguan, hal ini terjadi agar mempermudah petugas ataupun Wajib Retribusi (WR) dalam memungut retribusi untuk membayarkan retribusi pasar. Dari uang retribusi pasar yang Rp 400,- menjadi target untuk dinas pasar, sedangkan uang sampah

Rp 250,- di targetkan untuk dinas kebersihan. Beban target dari retribusi pasar dan uang sampah di pasar Simpang Baru, diperkirakan Rp 3.120.000,-/ bulan, bila diperkirakan pertahun sekitar Rp 37.440.000,-/ Tahun. Tetapi untuk retribusi tempat parkir tidak dikelola oleh UPTD pasar Simpang Baru, hal ini langsung dikelola oleh pusat dinas pasar. Data diperoleh dari Kantor UPTD Pasar Simpang Baru. Jumlah pedagang di Pasar Simpang Baru terlihat dari tabel III.2 :

No	Jenis Pedagang	Jumlah pedagang
1.	Kios	150 Kios
2.	Los	40 Los
3.	Pedagang Kaki Lima	60 PKL

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Wawancara, 28 Desember 2011.

Retribusi pasar kota Pekanbaru hingga akhir Oktober sudah mencapai Rp212.104.400. Retribusi ini bersumber dari beberapa pasar yang dikelola Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pasar Kota Pekanbaru, uang retribusi pasar tersebut dari Januari hingga Oktober 2011 retribusi itu bersumber dari 6 pasar yang dikelola oleh Dinas pasar kota Pekanbaru. Pasar – pasar itu diantaranya :

1. Pasar Lima Puluh,
2. Pasar Agus Salim,
3. Pasar Cik Puan,
4. Pasar Labuh Baru,
5. Pasar Simpang Baru
6. dan Pasar Rumbai.

Penetapan target retribusi pada pedagang kaki lima dihitung berdasarkan hasil perolehan retribusi tahun sebelumnya dengan ditambah sepuluh persen dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

3.2.3 Penagihan Retribusi Pasar Pada Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang bersifat tidak tetap, dan bagi orang menjadi petugas harus memperhatikan dengan keberadaan terhadap pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima harus diperhatikan dalam bentuk :

1. Tempat Penjualan
2. Keamanan dan Ketertiban
3. Pengelolaan yang baik

Dengan memperhatikan itu pedagang kaki lima akan menjadi pendapatan yang cukup bagus dan menjadi pendapatan daerah yang tidak putus dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

3.2.4 Pengawasan Retribusi Pasar Simpang Baru Pada Pedagang Kaki Lima

1. Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
2. orang yang yang dipercaya karena dianggap cakap, jujur, teliti dan profesional.
3. bertanggung jawab kepada atasan langsungnya secara struktural.
4. ditunjuk terkait dengan tupoksinya
5. Melakukan pembukuan dan pencatatan sesuai jenis retribusi yang dipungutnya.
6. Ditunjuk setiap tahun (bila belum ada pengganti, petugas lama tetap menjalankan tugas pemungutan)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah banyaknya pemaparan telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan :

1. Sistem pengelolaan pasar simpang baru adalah mengelola retribusi pasar dan uang sampah, mengelola sampah pasar dan kegiatan yang di adakan dipasar (K-2) Keamanan dan Ketertiban.suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pada pasar Simpang Baru kota Pekanbaru dengan sistem pemungutan retribusi daerah ditagih oleh petugas dari pedagang dengan menggunakan sistem media, untuk dinas pasar dipungut Rp 650,-/ hari, (retribusi pasar Rp 400,- dan uang sampah Rp 250,-/ hari. Dari uang retribusi pasar yang Rp 400,- menjadi target untuk dinas pasar, sedangkan uang sampah Rp 250,- di targetkan untuk dinas kebersihan. Beban target dari retribusi pasar dan uang sampah di pasar Simpang Baru, diperkirakan Rp 3.120.000,-/ bulan, bila diperkirakan pertahun sekitar Rp 37.440.000,-/ Tahun. Data diperoleh dari Kantor UPTD Pasar Simpang Baru.
3. Proses pungutan retribusi ini dilakukan mulai dari UPTD Dinas Pasar yang ada pada masing-masing Pasar, tepatnya pada pasar Simpang Baru, yang kemudian disetorkan langsung ke Dinas Pasar Pekanbaru yang berada di Jalan Ahmad Dahlan Gg. Dagang. Selanjutnya disetorkan ke Dinas

Pendapatan Kota Pekanbaru. Penyetoran ke Dispenda dilakukan tidak sekaligus melainkan secara rutin dan berkala.

4. Masalah yang dihadapi petugas dalam memungut retribusi yang terutang pada pedagang kaki lima yaitu kesulitan dalam membayar biaya retribusi dengan kondisi yang tertentu seperti musim hujan, dan pedagang menunda pembayaran tersebut dengan alasan modal yang pedagang target kan belum mencukupi sehingga sulit bagi petugas untuk mengutip dalam pembayaran biaya yang telah ditentukan. Cara yang ditempuh oleh petugas dengan mengulang kembali ketempat penjualan sampai waktu yang dia tangguhkan agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

4.2 Saran

1. Pada pedagang kaki lima di Pasar Simpang Baru sulitnya mendapatkan tempat yang digunakan untuk mereka berjualan, sehingga diharapkan kepada pemerintah setempat supaya dapat membantu kesulitan tersebut, terutama memberikan tempat khusus bagi para pedagang kaki lima agar para pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di tepi-tepi jalan. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran disekitar Pekanbaru.
2. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus bisa menjunjung tinggi asas keadilan, dalam mengelola hasil kekayaan daerah dalam bidang retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Herman *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pekanbaru* , 2001

Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Riau : Pusat Pengembangan Pendidikan Unv, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. Ke- 4

Liberty, Pandiangan, *Undang – Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2002.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan yang terakhir kali Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mardiasmo, *Perpajakan Yogyakarta* : CV. Andi Offist, Ed.2008

Nasution, Edwind, Mustafa , Setyono Budi, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2007

P. Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Rufiah, Siti , *Strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Cik Puan Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam* UIN Suska Riau, Pekanbaru: 2011.

www.jakarta.go.id

www.pekanbaru.go.id